

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemberdayaan dan perlindungan Hukum bagi UMKM di Kabupaten Banyumas diatur dengan Perbub Kabupaten Banyumas Nomor 99 Tahun 2021. Program Pemberayaan UMKM dalam Perbub tersebut antara lain : Program Peningkatan Kualitas sumberdaya Manusia dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Program Peningkatan Menejemen Usaha Mikro, Program Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi usaha mikro, Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi UMKM, Program Pinjaman Dana Bergulir, Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Kerjasama Promosi dan Pemasaran Usaha Mikro, Program Fasilitasi Dukungan dan Kemudahan Promosi dan Pemasaran Usaha kecil dan menengah. Program perlindungan hukum antara lain : Program Fasilitasi Permohonan Izin Usaha, Program Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Program Permohonan Sertifikasi Produk Halal, Program Sertifikasi Hak Atas Tanah.
2. Hambatan dan Solusi dalam melaksanakan program Pemberdayaan dan Perlindungan hukum bagi UMKM di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi dua bagian yaitu :
 - a. Program Pemberdayaan UMKM
Pada program Pemberdayaan UMKM terdapat 2 (dua) faktor penghambat yaitu Faktor Internal dan Faktor External. Faktor internal

adalah Faktor kurangnya Anggaran, Anggaran yang terbatas menyebabkan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas menjadi kurang maksimal dan merata. Faktor Internal lainnya adalah Faktor terbatasnya waktu yaitu Dinas dalam menyelenggarakan Pelatihan waktunya terbatas dan pelatihan hanya bisa diselenggarakan dalam 1-3 kali pelatihan dalam setahun. Faktor External meliputi Faktor dari pelaku UMKM, dalam faktor ini kembali ke kesadaran dari pelaku UMKM itu sendiri apakah mau mengikuti prosedur yang berlaku. Solusi dari faktor internal tersebut adalah dengan bekerjasama dengan BUMN, Swasta, dan PTN untuk berkolaborasi dalam membuat program pemberdayaan UMKM. Sedangkan untuk faktor kendala external solusinya yaitu kembali lagi kepada pelaku UMKM apakah mau mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak dan apakah mau menerapkan ilmu yang sudah diberikan oleh dinas ataupun tidak, kembali lagi kepada pelaku UMKM.

b. Program Perlindungan Hukum UMKM

Pada program Perlindungan Hukum ini dari Dinas tidak ada faktor kendala internal melainkan hanya ada faktor kendala external. Faktor External meliputi : faktor dari pelaku UMKM yaitu ada beberapa UMKM yang sudah usia lanjut seperti dalam program permohonan izin usaha, kesalahan pengisian data alamat usaha, serta ketidaktahuan pelaku UMKM mengenai alur pendaftaran HAKI dalam program pendaftaran HAKI. Tidak hanya pelaku UMKM, faktor external juga

dapat terjadi karena perbedaan kebijakan antar lembaga atau Dinas seperti pada Program Sertifikasi produk Halal yang mana kebijakan Dinas Provinsi hanya menampung kuota 10-20 UMKM saja pertahun namun peminatnya sangat banyak sehingga tidak semua UMKM dapat mengikuti program ini. Selanjutnya pada program sertifikat tanah yang mana program ini sangat bergantung sekali dengan BPN akibatnya program menjadi tidak rutin dilaksanakan tergantung kebijakan BPN. Solusi dari faktor pengambat tersebut adalah yaitu dengan memanggil pelaku UMKM yang sudah manula untuk pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan memanggil pelaku usaha untuk perbaikan data ke Mall Pelayanan Publik jika alamat pelaku usaha tidak valid, untuk solusi pendafatran HAKI pihak Dinas hanya bisa menghimbau pelaku usaha untuk lebih teliti lagi dalam hal alur pendaftaran HAKI, pada program halal phak dinas hanya bisa meminta tambahan kuota ke Dinas Provinsi dan tidak dapat berbuat banyak, sedangkan pada program sertifikasi tanah rogram ini sangat bergantung dengan BPN, pihak Dinas tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa menunggu arahan dari BPN.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengalokasikan Anggaran yang lebih besar untuk Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, supaya program Pelatihan Pemberdayaan UMKM dapat mengcover lebih banyak lagi UMKM di Kabupaten Banyumas.

2. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM perlu membuat jadwal pelatihan yang lebih efisien supaya program pelatihan dapat dileksanakan secara maksimal walaupun dalam waktu yang terbatas.
3. Pelaku UMKM diharapkan untuk bisa mengaplikasikan program yang sudah diberikan oleh Dinas pada program pemberdayaan UMM dan lebih memahami prosedur dalam program Perlindungan hukum bagi UMKM supaya menghindari kekeliruan.
4. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas harus lebih Berkolaborasi dan Berkomunikasi berkaitan dengan beberapa program yang ada kerjasama dengan Dinas lain supaya program berjalan secara optimal

